



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2037, 2015

KEMENDAGRI. Desa. Kelurahan. Evaluasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

12. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.
13. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
14. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
15. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.
16. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
17. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
18. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.
19. *Labsite* adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
21. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:
- a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi:

- a. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah desa dan kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. Perlombaan desa dan kelurahan;
- c. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan
- d. Penentuan lokasi *Labsite* untuk model pengembangan desa dan kelurahan.

Pasal 5

(1) Menteri berwenang:

- a. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- b. melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
- c. memfasilitasi PINDesKel;
- d. memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha; dan
- e. menentukan lokasi *Labsite*.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IV
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi:

- a. pemantauan; dan
- b. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. evaluasi bidang pemerintahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Penilaian
Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta desa dan kelurahan;
- (2) Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;
 - b. penilaian di tingkat kecamatan;
 - c. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan peneringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
 - d. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Bagian Ketiga
Evaluasi Bidang

Pasal 8

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. Pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
 - e. pelestarian adat dan budaya.

- (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
 - a. identitas;
 - b. batas;
 - c. inovasi;
 - d. tanggap dan siaga bencana; dan
 - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek:
 - a. partisipasi masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. keamanan dan ketertiban;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. ekonomi;
 - h. penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V

INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (2) Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instrumen pemantuan; dan
 - b. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
- (3) Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 10

- (1) Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI**TIM EPDESKEL****Pasal 11**

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibentuk Tim EPDesKel.
- (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim EPDesKel Pusat;
 - b. Tim EPDesKel Provinsi; dan
 - c. Tim EPDesKel Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu**Tim EPDesKel Pusat****Pasal 12**

- (1) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Tim EPDesKel Regional I wilayah Sumatera;
 - b. Tim EPDesKel Regional II wilayah Jawa dan Bali;
 - c. Tim EPDesKel Regional III wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
 - d. Tim EPDesKel Regional IV wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.
- (2) Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:

- a. komponen terkait lingkup Kementerian Dalam Negeri;
 - b. praktisi;
 - c. akademisi; dan
 - d. tenaga ahli.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Pusat sebagaimana pada ayat (2) dibentuk Sekretariat.
 - (4) Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kebutuhan.
 - (5) Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel Pusat dan Sekretariat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tim EPDesKel Provinsi

Pasal 13

- (1) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Pejabat SKPD terkait;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Sekretariat.
- (3) Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim EPDesKel Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Tim EPDesKel Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (3) Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
- (2) Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota.

- (3) Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Desa dan kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk melakukan evaluasi diri.
- (2) Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (3) Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Bagian Kesatu

Evaluasi Oleh Desa dan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari.
- (2) Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada Minggu Keempat Februari sampai dengan Maret.

Pasal 18

- (1) Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai.

- (4) Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan.
- (5) Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
- (6) Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
 - b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.
- (7) Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:
 - a. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
 - c. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang
- (8) Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.
- (9) Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), terhadap desa dan

kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus.

- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Kedua

Evaluasi Oleh Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Kabupaten/kota melalui Tim EPDesKel kabupaten/kota melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kecamatan.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel kabupaten/kota dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.

- (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), terhadap desa kurang berkembang di kabupaten/kota dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b, diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Oleh Provinsi

Pasal 22

- (1) Provinsi melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
- (3) Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian

dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi:

- a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
- (4) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terhadap kurang berkembang di provinsi dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Terhadap desa cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.

Bagian Keempat

Evaluasi Oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 24

- (1) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan provinsi.
- (2) Dalam melakukan analisis dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh Tim EPDesKel Pusat.

Pasal 25

- (1) Tim EPDesKel Pusat dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil analisis dan validasi hasil pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim EPDesKel Pusat menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang meliputi:
 - a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
- (3) Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Juli.

Pasal 26

Hasil analisis dan validasi penilaian perkembangan desa dan kelurahan dijadikan sumber data perkembangan Desa dan kelurahan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang di tingkat nasional dilakukan pembinaan khusus.
- (2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
- (3) Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Pasal 28

Format laporan oleh kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan oleh Tim EPDesKel Pusat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 29

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diselenggarakan oleh kecamatan.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.
- (3) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan oleh provinsi.
- (4) Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30

Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan peneringkatan serta tambahan syarat:

- a. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan
- b. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Peserta perlombaan Desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah kecamatan.
- (2) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah Desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah provinsi.
- (4) Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada dalam satu regional.

Pasal 32

- (1) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan Menteri.
- (3) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (4) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat Bulan Juli.
- (5) Hasil perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Menteri untuk ditetapkan Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional.

Pasal 33

- (1) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan.
- (3) Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan lokasi *Labsite* di masing-masing regional.

Pasal 34

- (1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Juara lomba desa dan kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk

- a. Piala;
- b. Piagam; dan
- c. Program serta kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan.

BAB VI**PEKAN INOVASI****PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN****Pasal 36**

- (1) Menteri memfasilitasi PINDesKel.
- (2) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempublikasikan:
 - a. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - c. Potensi desa dan kelurahan.
- (3) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat regional.
- (4) PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Provinsi terpilih.
- (5) Fasilitasi PINDesKel oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
- (2) Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan kepada Desa dan kelurahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDesa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PEMANTAUAN

I. PROVINSI

A. DATA DASAR

- 1. Jumlah Kabupaten :
- 2. Jumlah Kota :
- 3. Jumlah Kecamatan :
- 4. Jumlah Desa :
- 5. Jumlah Kelurahan :
- 6. Juara Lomba Desa Tk Prov :
- 7. Dana dekonsentrasi Prov untuk program peningkatan Kapasitas:
- 8. Jumlah Desa persiapan yang diregister oleh Provinsi:

B. PEMERINTAHAN

- 1. Apakah Provinsi mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa?
Sebutkan
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
Rp..... atau

- 2. Apakah Provinsi pernah melakukan Bintek/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

- 3. Apakah di provinsi terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan kepada Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?
.....
.....

4. Apakah Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan peraturan Gubernur mengenai Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Peraturan Gubernur tentang apa? Sebutkan

.....

5. Apakah pemerintah Provinsi memberikan penugasan kepada pemerintah Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

8. Apakah pemerintah Provinsi melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

9. Apakah pemerintah Provinsi pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Badan/Lembaga Internasional?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Provinsi dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus terhadap Desa?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah Pemerintah Provinsi pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa yang terletak diantara Kabupaten/Kota?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

2. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai peta pengembangan wilayah Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah Desa tentang apa?

3. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai peta rawan bencana?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

4. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

5. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Provinsi pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program pengembangan wisata Desa?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Provinsi memberikan bantuan atau kerjasama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 5. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

- 6. Apakah Pemerintah Provinsi secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 7. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 8. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 9. Apakah Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

- 10. Apakah Pemerintah Provinsi memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI PROVINSI

TIM EPDesKel

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

II. KABUPATEN/KOTA

A. DATA DASAR

- 1. Jumlah Kecamatan :
- 2. Jumlah Kelurahan :
- 3. Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten :
- 4. Jumlah Desa persiapan yang diregister :

B. PEMERINTAHAN

- 1. Apakah Kabupaten/Kota mengalokasikan Bantuan Keuangan ke Desa dan kelurahan? Sebutkan
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya? Rp..... atau
--

- 2. Apakah Kabupaten/Kota pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

- 3. Apakah di Kabupaten/Kota terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan kepada Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?

- 4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan

- 5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penugasan kepada pemerintah Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan
--

6. Apakah ada data Profil Desa?

- a. Ada
- b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard copy/softcopy... ..

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan/terlibat pembinaan secara berkala dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Badan/Lembaga Internasional?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan?

- a. Ya
- b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Kab/Kota saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya

16. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke semua Desa?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

17. Apakah ada Perbup tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah di salurkan ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Kab/Kota terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan....

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya

24. Apakah Musrenbang Tingkat Kab/Kota sudah mengakomodir Musrenbangdes?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan

C. KEWILAYAHAN

1. Apakah ada data Monografi Desa?
 - a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
 - b. Jika tidak ada, alasannya
2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak diantara Kecamatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peta rawan bencana?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dimana?

6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

11. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

D. KEMASYARAKATAN

1. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan atau kerjasama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

5. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
- Ya
 - Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?
a. Ya
b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI KABUPATEN/KOTA

TIM EPDesKel

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

III. DESA DAN KELURAHAN

A. DATA DASAR

- 1. Jumlah Penduduk :
- 2. Luas Wilayah :
- 3. Kode Desa :

B. PEMERINTAHAN

- 1. Apakah telah merealisasikan anggaran Bantuan Keuangan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa jumlah totalnya?
Rp..... atau

- 2. Apakah Desa dan Kelurahan pernah melakukan BinteK/Sosialisasi/Pelatihan terkait Pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, berapa kali dalam setahun

- 3. Apakah di Desa dan Kelurahan terdapat program prioritas/unggulan yang diberikan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa?
.....
.....

- 4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah memiliki peraturan Bupati/Walikota mengenai Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Peraturan tentang apa? Sebutkan
.....

- 5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan penugasan kepada perangkatnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penugasan tentang apa? Sebutkan

- 6. Apakah ada data Profil Desa?
 - a. Ada
 - b. Tidak

Jika ada, lampirkan data/hard copy/softcopy.....

- 7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan oleh Perangkatnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, pendampingan tentang apa? Sebutkan

- 8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan/terlibat pembinaan secara berkala terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, pembinaan tentang apa? Sebutkan

- 9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pengawasan secara berkala dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, pengawasan dilakukan kapan, dan dilakukan oleh siapa? Sebutkan

- 10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau Badan/Lembaga Internasional?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

- 11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam tahun ini pernah memberikan penghargaan khusus untuk masyarakat?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, penghargaan tentang apa? Sebutkan

- 12. Berapa jumlah perangkat desa termasuk Kepala Desa dalam Unit saudara? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

- 13. Apakah ada Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)?

- d. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- e. Jika tidak ada, alasannya.....

14. Berapa rata-rata besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa?

15. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan UU No.6/2014 (paling sedikit 10% dari dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus),
Jika tidak sesuai, alasannya.....

16. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD)?

c. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidak ada, alasannya.....

17. Apakah ada Perbup atau peraturan kepala daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa (DD)?

c. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
d. Jika tidak ada, alasannya.....

18. Sebutkan penggunaannya Dana Desa (DD)?

19. Berapa persen Dana Desa (DD) yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

20. Penyaluran Dana Desa (DD) sudah pada tahap keberapa?

21. Sudah berapa Desa yang memiliki Peraturan Desa tentang APBDesa? (lampirkan data/hard copy/softcopy)

22. Bagaimana mekanisme pemeriksaan dan pengawasan Pemerintah Desa dan Kelurahan terhadap pelaksanaan APBDesa dan dana lainnya, untuk mencegah penyimpangan

23. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan sesuai jadwal?

a. Pada bulan....

b. Bila tidak sesuai jadwal, kendalanya.....

24. Apakah Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan sudah mengakomodir aspirasi masyarakat desa?

25. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

26. Apakah sudah memiliki RPJMDesa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

27. Apakah sudah memiliki RKPDes?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada,

28. Apakah sudah memiliki Perdes tentang APBDesa?

a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)

b. Jika tidak ada, alasannya.....

29. Apakah ada data Profil Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

30. Berdasarkan data ini desa saudara termasuk desa apa? (Swasembada, Swakarya, Swadaya).

31. Apa tipologi desa saudara ? (pertanian, nelayan dsb)

32. Apakah ada data Monografi Desa ?

- a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
- b. Jika tidak ada, alasannya.....

33. Apakah Dana Desa (DD) sudah diterima?

- a. Sudah tahap ke berapa?

- b. Berapa besarannya?

34. Bagaimana penggunaan dana stimulan?

35. Apakah desa saudara sudah memiliki batas wilayah berdasarkan titik koordinat?

- 36. Apakah dalam penetapan dan penegasan batas desa melalui tahapan yang sudah ditentukan?
 - a. Bila ya, tahapannya apa saja....

C. KEWILAYAHAN

- 1. Apakah ada data Monografi Desa?
 - a. Jika ada (lampirkan data/hard copy/softcopy)
 - b. Jika tidak ada, alasannya.....

- 2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah melakukan fasilitasi mengenai batas Desa dan Kelurahan yang terletak di antara Kecamatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

- 3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta pengembangan wilayah Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, peta pengembangan wilayah tentang apa?

- 4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai peta rawan bencana?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, lampirkan.

- 5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pelestarian lingkungan yang ada di Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dimana?

- 6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pembangunan kawasan Perdesaan dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

- 7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan pernah mengadakan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan konservasi?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, kegiatan apa? Sebutkan

- 8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai daerah sabuk hijau/green belt di wilayahnya?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

- 9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai master plan yang jelas mengenai zona pengembangan ekonomi Perdesaan dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

- 10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan terkait pengembangan usaha ekonomi rakyat (usaha ekonomi mikro) yang ada di Perdesaan dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk aturan apa? Sebutkan

- 11. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program pengembangan wisata Desa dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

KEMASYARAKATAN

- 1. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai kebijakan mengenai peningkatan ketentraman dan ketertiban di daerah Perdesaan dan Kelurahan?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, Sebutkan

2. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan atau kerja sama dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, bantuan apa? Sebutkan

3. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan masyarakat?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

4. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

5. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan mempunyai program yang melibatkan peran serta masyarakat?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, program apa? Sebutkan

6. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan secara berkala melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

7. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

8. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pengembangan PKK?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

9. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki kebijakan untuk mendorong pelaksanaan budaya gotong royong?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

10. Apakah Pemerintah Desa dan Kelurahan memberikan bantuan untuk Perpustakaan Desa dan Kelurahan?
- a. Ya
 - b. Tidak

Jika Ya, dalam bentuk apa? Sebutkan

E. RESPONDEN DI DESA

Nama :

Jabatan :

Nip. :

TTd :

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Petunjuk:

1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai perkembangan Desa dan Kelurahan.
2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahan masing-masing.
3. Lingkirlah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua tahun terakhir.
4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diisi lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	TANGGAL		KDD
			TAHUN KE-I (2014/2015)	TAHUN KE-II (2015/2016)	
1	2	3	4	5	6
I. PEMERINTAHAN DESA					
1.	Mengayuh Desa	a. Pelaksanaan Mengayuh Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Apabila ada, lampirkan foto/foto bukti daftar hadir notulen rapat Berkasman: Lampiran 2014/2015, Data Pengulang
		b. Rencana Mengayuh Desa - Ketertarikan unsur masyarakat TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Apabila ada, lampirkan foto/foto bukti daftar hadir notulen rapat
		- Ketertarikan unsur Pemerintah Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Apabila ada, lampirkan foto/foto bukti daftar hadir notulen rapat
		- Ketertarikan Badan Permasyarakatan Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Apabila ada, lampirkan foto/foto bukti daftar hadir notulen rapat

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUMY		KSP
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	
			(T-1)	(T-2)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - waktu pelaksanaan Musyawarah Kemasyarakatan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> 1) apakah telah dilaksanakan berjalan 2) apakah desa/kecamatan/puncak telah berjalan - Monev yang dilakukan di Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 	1 2	1 2	
		<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA - Perencanaan Pembangunan Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA - Perencanaan Desa tentang PKMD Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA - Perencanaan Desa tentang PKPT Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA - Perencanaan Desa tentang APBD Desa <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 	1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2	Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUMY		KSP
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	
			(T-1)	(T-2)	
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Desa <ul style="list-style-type: none"> 1) Kinerja antara Desa <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada ADA 2) Kinerja dengan pihak ketiga <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA - Kinerja Desa <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Desa tentang Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> ECMD Desa TIDAK ADA ADA 2) Pelayanan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 3) ADAPSI <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 4) Papat-papat tanggung jawab <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 5) Akuntabilitas dengan laporan <ul style="list-style-type: none"> TIDAK ADA ADA 	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUM		KSP
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	
			2014	2015	
2.	Kelembagaan Pemerintahan Desa (KPD)	6) Struktur organisasi DPMDes. Tidak Ada ADA Ada 1) Inkompetensi. TIDAK ADA ADA 2) Pemasokan. TIDAK ADA ADA 3) Pelepasan. TIDAK ADA ADA Rasio dan Efisiensi	1 2 1 2 1 2 1 1	1 2 1 2 1 2 1	Lampiran <i>foto copy</i> dokumen
		- Rasio kerja TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		Operasional dan terjalagat. TIDAK ADA ADA Duku dalam keperluan Tidak ada ada	1 2 1 2	1 2 1 2	Lampiran <i>foto copy</i> dokumen

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUM		KSP
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	
			2014	2015	
3.	Perennial Desa	- Buku data anggota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Buku data kegiatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampiran <i>foto copy</i> dokumen
		Duku sekresiis. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Mesin pemilahan gigitan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		Printer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampiran <i>foto copy</i> dokumen
		Peraturan Desa Tertib DPMDes TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		a. Gedung kantor ADA, DI BUMAH PRIBADI ADA, DIWA ADA, MUKTIKSA, RUMAH PRIBADI ADA, MUKTIKSA, PRIBADI	1 2 2 1	1 2 2 1	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KST
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2013-14)	
1	2	3	4	5	6
		b. Gedung Pertemuan/Dewan Desa TIDAK ADA ADA, SEMA ADA, MITRA DESA, SEMPERMANEN ADA, MITRA DESA, PERMANEN	1 0 3 4	1 0 3 4	
		c. Franchise Desa Jumlah Kepala Desa (Kasur) 2 Kasur 3 Kasur - Jumlah Kepala Desa (Kasur) 2 Kepala Desa 3 Kepala Desa Meningkatkan pendidikan sumber daya SDA/pendapatan (pemasangan lampu penerangan desa) MCA ke desa (di desa SDW)	1 0 0 1 0 1 0	1 0 0 1 0 1 0	
		d. Struktur Organisasi Desa Liris (SOTL) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Pemasangan Zonasi Desa Zonasi (desa Liris) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KST
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2013-14)	
1	2	3	4	5	6
		- Pemasangan lampu lokal desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		Desa Zonasi (desa Liris) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Apakah Desa Liris sudah ditetapkan REKAM TIDAK TERKAT SUDAH DENGAN TERKAT	1 4	1 4	
		Luas wilayah SUDAH DITENTUKAN SUDAH DITENTUKAN	1 1	1 1	Lampiran 2 dan Wilayah Desa
		Sikap Zonasi dan Persepsi (Dua Desa Liris) D. BAWA LIRIS KEMUDIAN KORUPSI DI ATAS DIBALIKMENDI KADUPATEN	1 1	1 1	
		Desa Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun 1-2 Lebih dari atau sama dengan -	1 0	1 0	Lampiran delapan dan sisa

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KSP
			TAHUN KE-1 (2011-2012)	TAHUN KE-2 (2013-2014)	
1	2	3	4	5	6
4	Administrasi Desa	k. Sumber Desa Tidak (KON-PLN) TIDAK STABIL STABIL	1 0	1 0	Tidak sesuai kemenyukasan administrasinya
		l. Pengusahan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		a. Administrasi Umum			
		b. Administrasi Kependudukan			
		c. Administrasi Keuangan			
		d. Administrasi Pemerintahan			
		e. Administrasi SFD/CS			
f. Administrasi lainnya					
5	Keuangan Desa	ADA 1	1	1	
		ADA 2	2	2	
		ADA 3	3	3	
		ADA 4	4	4	
		ADA 5	5	5	
	Uk. KRFP	0	0		
	a. Rasio Jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Dana Desa (DD) DAS ke desa Dana DDA	1 1	1 1		
	b. Laporan Dana Desa (DD) TIDAK ADA ADA	1 0	1 0		

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KSP	
			TAHUN KE-1 (2011-2012)	TAHUN KE-2 (2013-2014)		
1	2	3	4	5	6	
		b. Akutik Desa Desa (ADD) TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Lampiran Asli Bul-bulnya	
		d. Hasil dari anggaran pihak ketiga TIDAK ADA ADA	1 0	1 0		
		e. Dan user Keuangan dari Kabupaten/Kota TIDAK ADA ADA	1 2	1 2		
		f. Rencana Keuangan Final TIDAK ADA ADA	1 2	1 2		
		g. Uji lain pendapatan yang ada TIDAK ADA ADA	1 0	1 0		
		h. Rasio Penghasilan Tetap Aparatur Desa Terhadap Besaran Pemerintahan 50% ke Atas Kurang dari 50%	1 2	1 2		
		i. SIPA				
			SIPA total SIPA Desa atau Di atas 50% Kurang 50%	1 1		1 1
			SIPA Dana Desa SIPA Desa atau Di atas 50%	1 1		1 1

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KST
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2012-13)	
1	2	3	4	5	6
B	Membuat Rincian, Pembinaan, Dan Pengawasan	Kursus, 80%	4	4	Kebijakan Sumberdaya
		1. Hasil Pengelolaan Desa yang dihasilkan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		2. Dengan cara modal Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Kebijakan Sumberdaya
		a. Laporan Kadra kepada Pemerintahan Desa - Laporan pertanggungjawab dan realisasi penggunaan Dana Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		- Laporan pertanggungjawaban APBD TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Laporan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati TIDAK YA	1 0	1 0	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KST
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2012-13)	
1	2	3	4	5	6
		b. Pertanggungjawab laporan kelengkapan pertanggungjawabannya kepada DPRD TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		c. Pertanggungjawab informasi kepada masyarakat (jurnal, banner, brosur, dll) TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
KASNYA DIISI OLEH KOLUPACAN					
1	Bantuan Pemasaran	a. Gedung Kantor ADA, PERUMAH PERUMAH ADA, BUKA ADA, KURUS PERUMAH, SEMIPERUMAH ADA, KURUS PERUMAH, PERUMAH	1 2 5 4	1 2 5 4	
		b. Gedung Komunitas TIDAK ADA ADA, KURUS PERUMAH, SEMIPERUMAH ADA, KURUS PERUMAH, PERUMAH	1 2 0	1 2 0	
		c. Persiapan Keluarahan 50% DOKUMEN DI ATAS 50% DOK	1 2	1 2	
		d. Mesin / alat komputer TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATA-RATA		KESIMPULAN
			TAHUN KE-1 (2014-2015)	TAHUN KE-2 (2015-2016)	
1	2	3	4	5	6
		6. Kebersihan dan Kesehatan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	Dibutuhkan Sumber Daya Manusia Terampil dan berpengalaman
		7. Struktur Organisasi TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		8. Jaringan Listrik TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		9. Sumber Daya Manusia (SDM) TIDAK STABIL STABIL	1 2	1 2	
		10. Sumber Daya Manusia (SDM) RUMAH SAKIT TIDAK STABIL STABIL	1 0	1 0	
		11. Peningkatan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		12. Akutasi Insai	Ketua Pengabdian Masyarakat TIDAK ADA ADA TIDAK DIMANFAATKAN ADA TAN DIMANFAATKAN	1 0 0 0	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATA-RATA		KESIMPULAN
			TAHUN KE-1 (2014-2015)	TAHUN KE-2 (2015-2016)	
1	2	3	4	5	6
4	Administrasi	a. Laporan Kinerja Tahunan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		b. Laporan Tahunan Tahun TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		c. Papan Informasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Label Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Buku Registrasi Pelayanan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		f. Buku Profil Keorganisasian TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	
		g. Buku Administrasi Umum TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		h. Buku Administrasi Zoonosis TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KSP
			TAHUN KE-1 (2014-1)	TAHUN KE-2 (2014-2)	
1	2	3	4	5	6
		i. Duku Administrasi Zonasi TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		j. Buku Administrasi Pembangunan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		k. Duku Administrasi Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		l. Kemitraan Tugas TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		m. Peta Wilayah Kelurahan TIDAK ADA ADA	- 1	- 1	
		n. Peta Sempit Kelurahan TIDAK ADA ADA	- 4	- 4	
B. SIKS.4					
1	Ketersa	a. Skema dalam menyalurkan masyarakat - Formasi dan Pembangunan Fasilitas Masyarakat (PMT) (R) dan diin. (R) Desa	-	-	Lampiran kolomnya

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RATY		KSP
			TAHUN KE-1 (2014-1)	TAHUN KE-2 (2014-2)	
1	2	3	4	5	6
		TIDAK ADA ADA	2 2	2 2	
		Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		Facilitasi dalam penyesuaian produk masyarakat dari masyarakat. TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		b. Kebijakan dalam penyaluran masyarakat Ada dan dalam kegiatan dan pembinaan masyarakat TIDAK ADA ADA	- 0	- 0	Lampiran kolomnya
		c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti golongan rakyat 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		Desain bagi penduduk dan kelompok masyarakat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RBM		KSP
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2012-13)	
1	2	3	4	5	6
		d. Dukung Kerja - apakah telah mendaftarkan kehadiran pegawai absensi rutin TIDAK YA apakah telah memiliki standar jasa pelayanan TIDAK YA apakah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan TIDAK ADA ADA	- 2 1 2 - 2	- 2 1 2 - 2	
III. INISIASI DAN KREATIVITAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Inisiatif dan Inovatifitas	a. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA b. Kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat TIDAK ADA ADA	- 2 - 2	- 2 - 2	Lampiran Dokumentasi

No	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RBM		KSP
			TAHUN KE-1 (2011-12)	TAHUN KE-2 (2012-13)	
1	2	3	4	5	6
		c. Efisiensi kualitas sumberdaya manusia dan aparaturnya TIDAK ADA ADA d. Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya (kemudahan di akses desa) TIDAK ADA ADA e. Kemitraan pemerintah desa dalam pengabdian kebidanan di pedesaan (kemudahan di akses desa) TIDAK ADA ADA f. Alokasi anggaran untuk program pengabdian kebidanan (kemudahan di akses desa) TIDAK ADA ADA	- 2 - 2 - 2 - 2	- 2 - 2 - 2 - 2	
IV. IKT DAN SOLUSI-SOLUSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI					
1	Kecepatan sistem teknologi informasi berbasis internet	a. Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUM		KOT
			TAHUN KE-1 (2014-15)	TAHUN KE-2 (2015-16)	
2	Pengelolaan Keuangan	d. Website Desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Aplikasi Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
4	Administrasi	h. Manpower Dengan Spesifikasi Minimal Untuk Operasi Jaringan Internet TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		i. Administrasi Database Teknologi Informasi: - Administrasi umum TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi kependudukan TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		- Administrasi keuangan TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		- Administrasi ERP/Keuangan di level Desa TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUM		KOT
			TAHUN KE-1 (2014-15)	TAHUN KE-2 (2015-16)	
		- Administrasi perancangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		- Administrasi lainnya TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		h. Perangkat yang mengelola Teknologi Informasi TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		i. Tersedia buku petunjuk pemeliharaan d. tingkat RUM TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		j. Pemeliharaan online TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
		k. Pemeliharaan fisik/ fisik TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	
V	PELOSTARIAN ADAT DAN BUDAYA				
1	Kelestarian Adat dan Budaya	a. Pemeliharaan Kelembagaan Yang akan dan Rencanakan Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	- 2	- 2	

NO	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	RUM		KOT
			TAHUN KE-1 (2014-15)	TAHUN KE-2 (2015-16)	
		V Kelembagaan Kelembagaan Adat dan Budaya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pemeliharaan Saran Budaya Lainnya TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh sebelum
		d. Kelengkapan Melaya kelestarian adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Stipa, sebelum
		e. Adat dan Budaya Pelestarian Adat TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Oleh Stipa, sebelum

4. BUKU 4 KAWILAYAHAN

NO	LOKASI/LOKUSUSI	ZUPUSAN/CAKUPAN	
1	2	3	
I. DOMESTAS DASA DAN KETIDAPATAN			
1	Nama		
2	Kode		
3	Tipologi (JUNJAKAR, YAK, KRES, AJ)	Kontai/1 stansi kenda/Pegunungan/dan lain-lain	
4	Orbitas Wilayah (ke Kabupaten/Kota (JUNJAKAR, YAK dan KRES, AJ)	1. Lebih dari 6 jam. 2. 5-6 jam 3. 5-4 jam 4. 1-2 jam 5. Kurang dari 1 jam.	
5	Kontai Wilayah	1. Ada di lingkungan masyarakat/di luar lingkungan masyarakat 2. Rawa, Deserta/Tidak	
II. SATELIT			
1	Satelit Tersebut	Tidak Ada Ada	
2	Pendataan satelit dengan orbitasi	TIDAK ADA ADA	
3	Komponen Utama	Colom 1	Colom 2
	Kurang dari 15 Tahun	:	
	Lebih dari 15 tahun sampai dengan 30 tahun	:	
	Lebih dari 30 tahun	:	
-	Jumlah penduduk menurut gender (DANJAR ORANG)		
	Jumlah penduduk total	:	
	Jumlah penduduk laki-laki	:	

Jumlah penduduk perempuan	:	
Jumlah kepala keluarga	:	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOK		KRT
			TAHUN 2014 (2014-2015)	TAHUN 2015 (2015-2016)	
1	2	3	4	5	6
III. INOVASI					
1	Struktur Aktivitas Inovasi	a. Adanya produk unggulan TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		b. Adanya peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya keuntungan finansial untuk dari aktivasi ekonomi produktif TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		d. Adanya keuntungan sosial dari aktivasi ekonomi produktif TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		e. Adanya kegiatan kreatif yang memajukan teknologi TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
2	Keunggulan Inovasi	a. Adanya keunikan inovasi inovasi			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KBT
			TAHUN 1 (T-1 ...)	TAHUN 2 (T-2 ...)	
1	2	3	4	5	6
3	Kejangkauan	a. Masyarakat (mis. UKM, koperasi, desa), TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya pola rencana produksi inovasi akses ke lebih banyak daerah untuk membangun produk unggulan desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Efektifitas yang terbangun dalam pengelesaian masalah masyarakat (mis adanya di-in kejasama dalam penyelesaian UMKM/DUMDes), TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Keberhasilan desa kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam penyelesaian antara lainnya produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Dukungan pemerintahan supra (mis. kabupaten, kabupaten, provinsi, atau pusat) bagi pengembangan produk unggulan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Strategi pengembangan (mis. dukungan dana			

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KBT
			TAHUN 1 (T-1 ...)	TAHUN 2 (T-2 ...)	
1	2	3	4	5	6
4	Budaya Masyarakat	a. Berdikain dan mengembangkan untuk pengembangan nilai produk unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Kejangkauan dengan pihak ketiga dalam menyasar produk inovasi. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Teknologi tepat guna yang dilevelkan masyarakat 2 tahun terakhir. TIDAK ADA ADA	1 4	1 -	Lampirkan sebagai bukti
		d. Pemanfaatan teknologi tepat guna. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Adanya pemulia teknologi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Adanya masyarakat dalam pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya penelitian pengembangan produk. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KRT
			TAHUN KE 1 (Tahun ...)	TAHUN KE 2 (Tahun ...)	
1	2	3	4	5	6
5	Kepercayaan Terhadap Inovasi	a. Adanya regulasi ke larangan pemenuhan (pelayanan) inovasi dengan penemuan, pengembangan, latihan dan jasa layanan (Bina, Berencana, Berprestasi dan Berkeadilan dan Manangsh). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Adanya fungsi pemerintahan inovasi dengan menggunakan inovasi (berbasis IIS). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
6	Zerokasus Masyarakat terdampak Ditinjau dari Cildad/Kelembah	a. Penemuan inovasi yang masih ilegal/ legal. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Lampiran Dukt. Laporan
		b. Adanya penguasaan produk inovasi terdampak di antara konsumen/ pasar. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Adanya inovasi pengembangan produk inovasi dibidang energi di luar desa dan kelurahan. TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Adanya energi sebagai lembaga dalam pengembangan inovatif (kelembagaan). TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KRT
			TAHUN KE 1 (Tahun ...)	TAHUN KE 2 (Tahun ...)	
1	2	3	4	5	6
7	Publik Labor Kiner dalam Pengelolaan Potensi secara Inovasi	a. Spesifikasi Produk Unggulan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	Sedikit produk unggulan yang terdapat ke berbagai daerah yang terdapat sumber pengembangan dan pengembangan potensi
		b. Adanya Persepsi dan Pengembangan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (suguna dan Sugunya) TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		d. Literasi dan Akar Sehat Rahu dan dalam desa dan kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Literasi dan Sumberdaya Muda dari pemerintah desa dan kelurahan yang profesional TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		f. Terlihat Kesinambungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		g. Adanya kepemimpinan dan visi bersama dalam mengembangkan dan mengelola generasi Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KBT
			TAHUN KE-1 [T-1 ... 4	TAHUN KE-2 [T-1 ... 5	
1	2	3	4	5	6
IV. TANGGAP DAN SIAGA BENCANA					
1	Pertolongan kontingensi	Adanya prosedur bencana identifikasi ancaman TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
2	Deta Risiko Bencana	a. Zonasi/lembat bencana bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Analisis mangsa pada bencana pada masyarakat dalam waktu terdahulu TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
3	Sistem Peringatan Dini Cepuast Pada Masyarakat	a. Peringatan dini situasi dalam menghadapi gempa 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		b. Sistem Peringatan dini yang dikembangkan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam menghadapi bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Teyangan TIM peringatan bencana yang di berikan Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DOCK		KBT
			TAHUN KE-1 [T-1 ... 4	TAHUN KE-2 [T-1 ... 5	
1	2	3	4	5	6
4	Infrastruktur Desa/Kel	d. Penyelenggaraan dan Komunikasi Bergep Berbasis TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		e. Arah evakuasi dini bencana TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		a. Tempal Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Struktur Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
		c. Sarana Evakuasi TIDAK ADA ADA	1 0	1 2	
V. PENCATATAN INVESTASI					
1	Investasi yang mada ke Desa dan Kelurahan	a. Investasi yang mada ke Desa dan Kelurahan dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Acaan indikator BPO dan Pemerintah Desa dan Kelurahan TIDAK ADA	1 2	1 2	

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	POLI		KBT
			TAHUN KE-1 [T-1 ... 4	TAHUN KE-2 [T-1 ... 5	
1	2	3	4	5	6
1		c. Menyebabkan terjadinya perubahan pada Desa dan Kelurahan TIDAK ADA ADA	4 0	4 0	
		d. Menyebabkan terjadinya air banjir akibat perubahan TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	
		e. Mengurangi jumlah kepemilikan Tanah Desa/Tanah Desa (shuana) di Desa TIDAK ADA ADA	1 0	1 0	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOCK		NRT
			TAHUN KE 1 (HNS...)	TAHUN KE 2 (HNS...)	
1	2	3	4	5	6
III. PEMERDATAAN HRSR/INSTRANSI NEGARA (PIK)					
1	Lembaga PIA	Seberada PIK TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2	Profil PIK	Selesai 10 Program Kerja REALISASI 1 AKHIRAN REALISASI 1 atau 1 NEGATIF	1 2	1 2	
5	Organisasi PIK	Zelenggaraan Kelembagaan Kerja TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
		Zelenggaraan Kelembagaan Pasca TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
		Zelenggaraan Kelembagaan Pasca TIDAK LENGKAP LENGKAP	1 2	1 2	
IV. KEMAMATAN DAN KONTROL					
1	Penguasaan Lingkungan Masyarakat	a. Zetja zeta peledakan lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		b. Zetja zeta pemastautan limbah perusahaan yang ada di desa TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		c. Zetja zeta pendak ulangan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOCK		NRT
			TAHUN KE 1 (HNS...)	TAHUN KE 2 (HNS...)	
1	2	3	4	5	6
		d. Balas kesiapan lingkungan limbah TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
		e. Balas ling/keanisan lingkungan TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
2	Konflik SARA	a. Konflik antar kelompok TIDAK ADA ADA	- 1	- 1	
		b. Konflik antar desa TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		c. Konflik perbau zama/bermasyarakat TIDAK ADA ADA	4 1	4 1	
		d. Konflik antar PAS TIDAK ADA ADA	- 1	- 1	
3	Perdamaian	Kasus perdamaian yang menimbulkan korban dalam 2 tahun terakhir TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
4	Pencurian persampakan	a. Kasus pencurian/persampakan kasus TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	
		b. Kasus pencurian/persampakan dengan kekerasan TIDAK ADA ADA	2 1	2 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOCK		NRT
			TAHUN KE 1 (H.N...)	TAHUN KE 2 (H.N...)	
1	2	3	4	5	6
5	Partisipasi	Jumlah kasus peradilan dengan kebugaran jiwa TIDAK ADA ADA	0 1	0 1	
6	Manoroba	a. Jumlah kasus manoroba dengan pelaku/penerima di desa TIDAK ADA ADA b. Anggota Masyarakat yang Terkena Manoroba TIDAK ADA ADA	- 1 - 1	- 1 - 1	
7	Pidana	Jumlah kasus pidana dengan kebugaran jiwa TIDAK ADA ADA	0 1	0 1	
8	Perbantuan	a. Jumlah kasus perbantuan TIDAK ADA ADA b. Jumlah kasus perbantuan yang berkeadilan perduduk desa setempat TIDAK ADA ADA c. Jumlah kasus perbantuan yang pelakunya berpenduduk desa setempat TIDAK ADA ADA	0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 0 1	
9	Keterampilan	Jumlah kasus keterampilan TIDAK ADA ADA	0 1	0 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOCK		NRT
			TAHUN KE 1 (H.N...)	TAHUN KE 2 (H.N...)	
1	2	3	4	5	6
10.	Keterampilan Keluarga	a. Keterampilan terhadap anak TIDAK ADA ADA b. Keterampilan terhadap anggota keluarga lainnya TIDAK ADA ADA	- 1 0 1	- 1 0 1	
11.	Pencetakan	Jumlah kasus pencetakan TIDAK ADA ADA	- 1	- 1	
12.	Fitur/Alat	Kasus H/W/ALAT TIDAK ADA ADA	0 1	0 1	
V. LOKALISASI					
13.	Raja Hirid	Penduduk yang tidak bisa baca tulis TIDAK ADA ADA	- 1	- 1	
14.	Amra Sekolah	a. Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1% b. Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	0 1 0 1	0 1 0 1	
15.	Tamat Sekolah	a. Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	0 1	0 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOK		NRT
			TAHUN KE 1 (HN...)	TAHUN KE 2 (HN...)	
1	2	2	3	4	5
		b. Jumlah perisai/balok beton D3/Sugama, m. ds. KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 -	1 -	
		c. Jumlah perisai/balok tanah/batu/batu KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 -	1 -	
		d. Jumlah perisai/balok tanah Pasca Banjara KURANG DARI 1% LEBIH DARI 1%	1 -	1 -	
V. KEBERSIHAN					
1	Kemungkinan Bay	Jumlah Kemungkinan Bay PERUPUKAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PERUPUKAN DI ATAS 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA	1 4	1 4	
2	Cat Dinding Menutupi Dangkal	a. Jumlah Dangkal Cat Dangkal PERUPUKAN KURANG DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA PERUPUKAN LEBIH DARI 10% DARI TAHUN SEBELUMNYA b. Jumlah Dangkal Menutupi KURANG DARI 1% DI ATAS 1%	1 2 2 1	1 2 2 1	
5	Pusatada	a. Zebra Crossan Pusatada TIDAK ADA ADA	1 4	1 4	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	DOK		NRT
			TAHUN KE 1 (HN...)	TAHUN KE 2 (HN...)	
1	2	2	3	4	5
		b. Kotoran/lingkaran TRATAMA DI ATAS PRADAMA	1 -	1 -	
		a. Jumlah RT Pengguna Sumber Air Bersih TIDAK ADA ADA	1 2	1 2	
5	Ketersediaan Jamban Dalam Rumah Tangga (JRT)	a. Kota RT Mendukung Jamban/WC sendiri MENDUKUNG TIDAK MENDUKUNG b. Kota RT yang tidak memiliki jamban/WC sendiri MENDUKUNG TIDAK MENDUKUNG c. Kota RT pendukung MCK umum MENDUKUNG TIDAK MENDUKUNG d. Kota RT pendukung MCK di lingkungan RT MENDUKUNG TIDAK MENDUKUNG e. Kota RT yang tidak mendukung air bersih MENDUKUNG TIDAK MENDUKUNG	1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1	1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1	

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		SKOR
			TAHUN KE-1 (2014...)	TAHUN KE-2 (2015...)	
1	2	3	4	5	6
5	Efektifitas Kesehatan Lingkungan	a. Pelaksanaan/Rapor Pengelompokan	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
		b. Sediaan/Monitoring/Alat	TIDAK ADA	1	1
ADA	2	2			
c. Jamban/Keluarga/MDJ	TIDAK ADA	1	1		
ADA	2	2			
VII. KECAMUKAN					
1	Pengangguran	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang tidak bekerja	KURANG DARI 10%	1	1
		LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 10%	Terdistribusi	1	1
2	Mekanisme Pembiayaan/Sumber Pendanaan (Checklist/kegiatan penduduk yang mana dan kegiatan lainnya yang Pendukung Terkaji)	memilih			
		cepat			
3	Kelembagaan Tokoh-tokoh	a. Keberhasilan	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
		b. Tokoh/Elus	TIDAK ADA	1	1
ADA	2	2			

NO.	INDIKATOR	SUBINDIKATOR	POIN		SKOR
			TAHUN KE-1 (2014...)	TAHUN KE-2 (2015...)	
1	2	3	4	5	6
		a. Pengawasan Objek, Ruang, Pelanggaran, Dan Sempitnya	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
VIII. PERSYARIFAN DAN KEMISKINAN					
1	Data Masyarakat Miskin	Data Masyarakat Miskin	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
2	Program Pengangguran	Program Pengangguran	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
IX. KELEMBAGAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1	Analisis Kemampuan	a. Penyusunan Analisis Kemampuan Masyarakat	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
		b. Dampaknya Kegiatan Dalam Masyarakat	TIDAK ADA	1	1
		ADA	2	2	
2	Pelaksanaan Program	Analisis Jenis program	Dengan/ tanpa	1	1
		Zonasi Masyarakat	Sebelum dan Sesudah	2	2

DAFTAR PERINCI DAFTAR TINGKAT PERFORMA BAGIAN TUGAS DAN KUALIFIKASI

Mengelompokkan poin total dari subindikator masing-masing jenis dan jabatan berdasarkan jumlah nilai ideal yang ditetapkan pada kolom 3 kategori di bawah.

Mengklasifikasikan poin tersebut ke dalam kategori sebagai berikut

NO	PON	KATEGORI
1	0	0
2	1-500	Kurang Berkembang
3	501-750	Berkembang
4	751	Cepat Berkembang

Mengklasifikasikan poin selanjutnya ke dalam kategori sebagai berikut.

NO	PON	KATEGORI
1	0	0
2	1-500	Kurang Berkembang
3	501-650	Berkembang
4	651	Cepat Berkembang

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MAHU SUKUMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

FORMAT LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Evaluasi
 - B. Tujuan
 - C. Manfaat
- II. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - A. Jadwal Kegiatan
 - B. Nama-Nama Tim EPDesKel Pengumpulan Data
 - C. Sumber-sumber Data yang Digunakan
- III. HASIL EVALUASI
 - A. Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator
 - B. Hasil Evaluasi/Poin
- IV. POTENSI DAN PENGEMBANGAN KEUNGGULAN LOKAL
 - A. Produk Unggulan Lokal
 - B. Adat istiadat Spesifik
 - C. Inisiatif dan Kreativitas Desa dan Kelurahan
 - D. Kesenian dan Budaya Khas Desa dan Kelurahan
- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
 - A. Permasalahan yang Timbul pada Saat Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - B. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan
 - C. Upaya Pemecahan Masalah
- VI. SIMPULAN DAN SARAN
 - A. Simpulan
 - B. Saran
- VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO